



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Kayuadi, 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Kayuadi, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor: 13/Pdt.G/2023/PA.Sly, tanggal 24 Januari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Kamis, 03 Desember 1992 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 27 Februari 1993;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) tahun lamanya dan tinggal di rumah

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Anak 1, laki-laki, umur 27 tahun;
 - b. Anak 2, perempuan, umur 25 tahun;
 - c. Anak 3, laki-laki, umur 20 tahun;
 - d. Anak 4, laki-laki, umur 18 tahun;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan:
- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon sering menghutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada tahun 2021. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;

3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Arsyad, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Februari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita nomor 1 (satu) benar;
2. Posita nomor 2 (dua) benar;
3. Posita nomor 3 (tiga) benar mulai bertengkar di tahun 2021, tetapi penyebab pertengkarannya tidak benar, karena Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon menghutang itu hanya untuk membiayai anak kuliah dan rencana untuk membangun rumah. Adapun masalah arisan itu memang Termohon tidak memberitahu Pemohon, tetapi semua uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
4. Posita nomor 3 (tiga) benar, tetapi Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman rumah bersama;
5. Posita nomor 5 (lima) benar;
6. Posita nomor 6 (enam) benar, Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau bercerai, karena Pemohon sudah pacaran lagi dengan wanita lain;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Termohon menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya Termohon serahkan kepada Pemohon. Termohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvensi secara lisan sebagai berikut dibawah ini:

1. Jawaban nomor 3 (tiga) tidak benar,Termohon tidak memberitahu Pemohon apabila ada yang mau dikerjakan seperti mau membangun rumah padahal sudah ada rumah bersama dan setiap Pemohon bertanya untuk keperluan apa Termohon berhutang, Termohon tidak mau jujur dan lebih memilih berpisah dengan Pemohon daripada jujur kepada Pemohon;
2. Jawaban nomor 4 (empat) tidak benar, Termohon yang meninggalkan rumah bersama pergi ke rumah anaknya, setelah 9 (sembilan) bulan kembali, maka kami sepakat untuk berpisah rumah, dan sepakat untuk membagi harta-harta kami dan tidak akan saling menuntut. Pemohon mendapatkan kebun, sedangkan Termohon mendapatkan rumah dan kebun;
3. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
4. Benar Pemohon bekerja sebagai petani dengan rata-rata penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan;
5. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi setuju dengan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi akan memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsvensi secara lisan sebagai berikut dibawah ini:

1. Replik nomor 1 (satu) tidak benar;
2. Replik nomor 2 (dua) tidak benar, Termohon meninggalkan rumah bersama pergi ke rumah anaknya karena Termohon pada saat itu sedang sakit dan Pemohon tidak mau merawat Termohon dan pada saat Termohon sembuh,

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kembali pulang ke rumah bersama dan kami memutuskan untuk berpisah dan benar sudah ada kesepakatan pembagian harta namun bagian Termohon telah dijual karena untuk biaya berobat;

3. Replik nomor 4 (empat), Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setuju terkait dengan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang akan diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akte Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor: xxx tanggal 27 Februari 1993, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan, tidak memperhatikan satu sama lain;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah Termohon ikut arisan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menunggak pembayaran arisan tersebut (berhutang) sehingga Pemohon sebagai suami merasa tidak dihargai oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah ditagih orang yang memegang arisan tersebut karena sudah beberapa bulan Termohon tidak membayar arisan;
- Bahwa uang arisan tersebut Termohon pergunakan untuk berobat karena Termohon sering kesakitan perutnya;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada tahun 2021. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk berobat. Setelah sembuh, Termohon kembali lagi ke rumah tetapi malah Pemohon yang gantian pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani namun saksi kurang tahu penghasilannya;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan apapun;

2. Saksi 2, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada tahun 2021. Pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani namun saksi kurang tahu penghasilannya;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sama-sama ingin bercerai;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Pemohon serta dikaitkan dengan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon serta dikaitkan dengan bukti P yang berupa foto kopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor: xxx tanggal 27 Februari 1993, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, termasuk melalui upaya mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 07 Februari 2023 dan tanggal tanggal 14 Februari 2023 dengan menunjuk Arsyad, S.H.I. sebagai Mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering menghutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada tahun 2021, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon dan atas kesempatan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban dan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon menjawab secara berklausula, yaitu Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi Termohon menyatakan setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi saling bantah, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg, masing-masing pihak dibebani wajib bukti, Pemohon dibebani wajib bukti untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga dibebani wajib bukti atas dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di-*nazeggelen* serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi 1 menyebutkan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon menghutang (menunggak arisan) tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon sebagai suami merasa tidak dihargai oleh Termohon, sedangkan saksi 2 tidak mengetahui pasti penyebab pertengkarannya, namun kedua saksi

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyebutkan bahwa Puncaknya pada tahun 2021 terjadi lagi pertengkaran yang sulit diatasi. Pada saat itulah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sudah tidak ada komunikasi, juga tidak memperhatikan satu sama lain sampai sekarang dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha yang dilakukan tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, dengan demikian kedua saksi Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahan Termohon sebagaimana yang termuat dalam jawabannya, akan tetapi pada sidang yang telah ditentukan tersebut Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Termohon yang tidak didukung dengan bukti bukti yang kuat sesuai ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg tersebut adalah merupakan dalil bantahan yang tidak mendasar dan tidak mempunyai alasan yang jelas dan tegas, sehingga dalil bantahan Termohon yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat pada tanggal 27 Februari 1993 di Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Pemohon sebagai suami merasa tidak menghargai Termohon karena Termohon mengikuti arisan dan menunggak arisan tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2021 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan tidak lagi memperhatikan satu sama lain, dimana seharusnya antara suami dan istri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah saling terkait, dimana Pemohon sudah sangat sakit hati karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon karena Termohon sering menghutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga keadaan rumah tangga tersebut sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah:

إذا تعارض ضرران فضل أخفها

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 karangan Imam Ashawi Asyafi'i Hal 204, Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: “Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meneguhkan dalil nash dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan perceraian yakni *“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugat-asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya secara tertulis atau lisan dan gugatan rekonvensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan perkara konvensi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, bersama-sama dengan jawaban lisan dan secara materiil pokok tuntutan tersebut berhubungan langsung dengan permohonan konvensi, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pada bagian Konvensi dianggap telah dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyetujui apa yang menjadi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi dan dalam replik rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi juga telah menyetujui besaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang akan diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi. Meskipun demikian, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak atas kehendak suami, maka secara hukum bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*. Hal tersebut sejalan dengan dalil Nash Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَسَا بِأَن يُرْفَعَنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَلَمْ يَأْكُنَّ لِهَيْئَتِهُنَّ مِنْ دُونِ ذَلِكَ شَيْئًا مِمَّا تَرَكَ الْفَرَسُ وَالْجَارُ مَا يَأْكُلُونَهُ مِنْهُنَّ وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَسَا بِأَن يُرْفَعَنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَلَمْ يَأْكُنَّ لِهَيْئَتِهُنَّ مِنْ دُونِ ذَلِكَ شَيْئًا مِمَّا تَرَكَ الْفَرَسُ وَالْجَارُ مَا يَأْكُلُونَهُ مِنْهُنَّ وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَسَا بِأَن يُرْفَعَنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَلَمْ يَأْكُنَّ لِهَيْئَتِهُنَّ مِنْ دُونِ ذَلِكَ شَيْئًا مِمَّا تَرَكَ الْفَرَسُ وَالْجَارُ مَا يَأْكُلُونَهُ مِنْهُنَّ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) bahkan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban memberikan *mut'ah* sebagai bentuk timbal balik pengabdian selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun berumah tangga dan sebagai pengiburan terhadap istri yang diceraiakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan, yakni Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani hidup bersama-sama dalam rumah tangga selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun lamanya dan selama membina rumah tangga tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Hakim berpendapat bahwa keikutsertaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi sangatlah besar peran dan jasanya, sebab Penggugat Rekonvensi telah susah payah merawat, menjaga serta membesarkan anaknya dan setiap harinya juga harus membantu dan melayani Tergugat Rekonvensi dengan sepenuh hati, penuh kesetiaan, pengabdian, serta pengorbanan baik dalam keadaan suka maupun duka;

Meimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami secara hukum mempunyai kewajiban memperlakukan Penggugat Rekonvensi sebagai istri dengan cara yang baik (*mu'asyaroh bil ma'ruuf*) untuk selalu mencintai, menyayangi, menghormati, dan melindungi serta memberikan bantuan lahir batin sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, berdasarkan pada keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonvensi ternyata tidak terdapat adanya bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berbakti secara lahir maupun batin dan atau tidak menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti tidak termasuk istri yang nusyuz. Dengan demikian menurut Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, maka Penggugat Rekonvensi secara hukum berhak untuk mendapatkan nafkah selama dalam masa *iddah* (tunggu) yaitu tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa penentuan nafkah *iddah* harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup dasar istri (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi tuntutan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari Penggugat Rekonvensi berdasarkan kemampuannya, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang bekerja

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petani dan mempertimbangkan standar kebutuhan minimal Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan hidup dasar istri, maka Hakim berpendapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* terhadap Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo.* Petunjuk angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim berpendapat bahwa pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* haruslah dibayarkan Tergugat Rekonvensi pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ ATK | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 1.360.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah ...	Rp 1.530.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Sly .